

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
Kementerian Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

AFFAN ADHI NUGRAHA

NIM: 200201110211



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
Kementerian Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

AFFAN ADHI NUGRAHA

NIM 200201110211



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas Affan Adhi Nugraha,
NIM: 200201110211 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
Kementerian Agama Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 27 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH
NIP. 197410292006401001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
Kementerian Agama Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Februari 2026
Penulis,


Arian Auni Nugraha
NIM: 200201110211



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Affan Adhi Nugraha
NIM : 200201110211
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH..
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah
(Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Kementerian
Agama Kota Malang)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin , 11 Agustus 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	Jumat , 15 Agustus 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Senin , 25 Agustus 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	Selasa , 4 November 2025	Konsultasi Bab I	
5.	Jumat , 7 November 2025	ACC Bab I	
6.	Senin, 22 Desember 2025	Konsultasi Bab II	
7.	Rabu , 24 Desember 2025	ACC Bab II	
8.	Jumat, 23 Januari 2026	Konsultasi Bab III & Bab IV	
9.	Senin, 2 Februari 2026	ACC Bab III & Bab IV	
10.	Selasa, 3 Februari 2026	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 27 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Affan Adhi Nugraha, NIM: 200201110211, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Kementerian Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M. HI
NIP. 198505052018011002

(.....)
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP.198806092019031606

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H
NIP 197410292006401001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 27 Februari 2026
Dekan,


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka."

(QS. An-nisa : 9)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah (Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh Kementerian Agama Kota Malang)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan Uswatun Hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH. Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Khususnya keluarga penulis Bapak Zainul Masyhuri, Ibu Laily Annimatul Iffa, Mbah Yashadi, Mbah Supiyah, Alm. Mbah Ismail, Mbah Rusmiyati, dan saudara penulis Azif Fattahilla Airlangga sekaligus ponakan tercinta Keenan Rajendra Gyatnav Albarra. yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terima kasih karena selalu ada untuk penulis di segala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.
8. Kepada seluruh narasumber yang terkait dengan penelitian, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang

diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلٌ : *haula*.

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
نِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نُو	Dhammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *Ta' Marbūthah* ada dua, yaitu: *Ta' Marbūthah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūthah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيَّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيَّ : *'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī iāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al- 'Ib ārāt Fī 'Umūm al-Lafz lābi khusūs al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dī nullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnā si lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Affan Adhi Nugraha, NIM 200201110211. **Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah (Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Oleh Kementerian Agama Kota Malang)** Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. H. Miftahul huda, S.HI., MH. NIP. 197410292006401001

Kata Kunci: Upaya Pencegahan; Pernikahan Dini; Bimbingan Remaja Usia Sekolah; Masalah Mursalah

Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang sangat serius di Indonesia, termasuk di Kota Malang. Pernikahan yang dilakukan di bawah ketentuan undang-undang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bahkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang terarah dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif tersebut adalah program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang dikelola oleh Kementerian Agama Kota Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan menganalisisnya dari perspektif Masalah Mursalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap para peserta program BRUS, seperti guru di sekolah-sekolah dan pegawai Kementerian Agama.

Temuan studi menunjukkan bahwa program BRUS telah dilaksanakan dengan cukup sukses melalui kegiatan bimbingan di sekolah-sekolah, serta materi yang menyoroti pernikahan dini, kesiapan menikah, pendidikan karakter, dan kesehatan reproduksi. Program ini dirancang untuk membantu remaja memahami betapa pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Menurut pandangan Masalah Mursalah, program BRUS meningkatkan kemaslahatan karena bertujuan untuk meningkatkan akal, jiwa, dan keturunan remaja serta mencegah kemudaratatan akibat pernikahan dini. Dengan demikian, Program BRUS dapat digunakan sebagai langkah pencegahan yang relevan dan bermanfaat dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Malang.

ABSTRACT

Affan Adhi Nugraha, Student ID Number 200201110211. Efforts to Prevent Early Marriage from the Perspective of Maslahah Mursalah (A Study of the Ministry of Religious Affairs of Malang City's Guidance Programme for School-Age Youth). Thesis. Programme of Study in Personal Status Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dr.H. Miftahul Huda, S.HI., MH. NIP. 197410292006401001.

Keywords: Prevention Efforts; Early Marriage; Guidance for School-Age Youth; Maslahah Mursalah

Early marriage remains a very serious social problem in Indonesia, including in the city of Malang. Marriages conducted under the provisions of the law have the potential to cause various negative impacts, including those related to health, education, economics, and even family harmony. Therefore, targeted and sustained prevention efforts are needed. One such initiative is the School-Age Youth Guidance Programme (BRUS), managed by the Malang City Ministry of Religious Affairs.

The purpose of this study is to understand the implementation of the School-Age Youth Guidance (BRUS) programme by the Ministry of Religious Affairs of Malang City in an effort to prevent early marriage and analyse it from the perspective of Maslahah Mursalah. This research uses empirical legal research with a qualitative approach. Data was obtained through observation, documentation, and interviews with BRUS programme participants, such as teachers in schools and employees of the Ministry of Religious Affairs.

The study findings indicate that the BRUS programme has been implemented quite successfully through guidance activities in schools, as well as materials that highlight early marriage, readiness for marriage, character education, and reproductive health. This programme is designed to help adolescents understand the importance of delaying marriage until they are mature. According to Maslahah Mursalah, the BRUS programme increases public welfare because it aims to improve the intellect, spirit, and offspring of adolescents and prevent the harm caused by early marriage. Thus, the BRUS programme can be used as a relevant and useful preventive measure in reducing early marriage in Malang City.

الملخص

عفا أذي نغراها، NIM ٢٠١١.٢٠١١.٢٠١١.٢٠١١.٢٠١١. الجهد لمنع الزواج المبكر من منظور رسالة ماسلاحه مرسلاه (دراسة برنامج إرشاد الشباب في سن المدرسة من وزارة الدين في مدينة مالانغ). برنامج دراسة الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانغ، المشرف: الدكتور ح. مفتاح الهدى، S.HI، MH. نيب.

١٩٧٤١٠٢٩٢٠٠٦٤٠١٠٠١

الكلمات المفتاحية: التدابير الوقائية؛ الزواج المبكر؛ الإرشاد الطلابي في سن المدرسة؛ مصالحة

مرسلا

الزواج المبكر لا يزال مشكلة اجتماعية خطيرة جدا في إندونيسيا، بما في ذلك مدينة مالانغ. الزواج الذي يتم بموجب أحكام القانون لديه القدرة على أن يكون له آثار سلبية متنوعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والاقتصاد وحتى الانسجام الأسري. لذلك، هناك حاجة إلى جهود وقائية مستهدفة ومستدامة. واحدة من هذه المبادرات هي برنامج الإرشاد الشبابي في سن المدرسة (BRUS)، الذي تديره وزارة الدين في مدينة مالانغ.

الغرض من هذه الدراسة هو فهم تنفيذ برنامج إرشاد الشباب في سن المدرسة (BRUS) الذي يقدمه وزارة الدين في مدينة مالانغ في محاولة لمنع الزواج المبكر وتحليله من منظور مصالح مرسلاه. يستخدم هذا البحث نوعا من البحث القانوني التجريبي مع نهج نوعي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والتوثيق والمقابلات مع المشاركين في برنامج BRUS، مثل المعلمين في المدارس وموظفي وزارة الشؤون الدينية.

تظهر نتائج الدراسة أن برنامج BRUS تم تنفيذه بنجاح كبير من خلال أنشطة الإرشاد في المدارس، بالإضافة إلى مواد تبرز الزواج المبكر، والاستعداد للزواج، وتعليم الشخصية، والصحة الإنجابية. تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة المراهقين على فهم أهمية تأجيل الزواج حتى يصبحوا ناضجين. وفقا لرأي مصالحة مرصالح، يزيد برنامج BRUS من الفوائد لأنه يهدف إلى تحسين ذكاء وأرواح وأبناء المراهقين ومنع الأذى الناتج عن الزواج المبكر. وبالتالي، يمكن استخدام برنامج BRUS كإجراء وقائي ذي صلة ومفيد للحد من الزواج المبكر في مدينة مالانغ.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
الملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23

B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	24
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Metode Pengolahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Malang.....	35
C. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap upaya pencegahan Pernikahan Dini melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang di lakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang	51
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ibadah bagi umat muslim sebagai bentuk mematuhi perintah Allah SWT, dan juga sebagai bentuk pelestarian eksistensi manusia di muka bumi ini¹. karena itu, sebagai muslim perlu melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menjadikan pernikahan sebuah akad yang sangat kuat dan *mitsaqaa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan menjadikannya sebuah ibadah²

Dalam melaksanakan pernikahan diperlukan sebuah kesiapan baik secara mental maupun finansial, salah satu yang menentukan hal itu ialah batasan umur, hal ini juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini dilakukan semata-mata di tujukan kepada calon pengantin yang ketika melakukan akad nikah sudah memiliki kematangan dalam berpikir, jiwa serta fisik yang memadai untuk meminimalisir keretakan dalam rumah tangga³.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, dalam Undang-Undang seseorang yang melakukan pernikahan dan dianggap pernikahan dini apabila usia nikah

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, "Fiqh Munakahat," *Bandung: Pustaka Setia I* (1999): 9.

² Nurhadi, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serat Pengertian Dalam Pembahasannya," *Jakarta: Mahkamah Agung RI*, 2011, 64.

³ Moch Ifan Fachry, "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG," 2022.

baik pria maupun wanita di bawah usia 19 tahun, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus melakukan dispensasi pernikahan⁴.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa calon mempelai harus telah mencapai umur sekurang-kurangnya mencapai 19 tahun hal ini didasarkan pada pertimbangan dan kemaslahatan keluarga. Hal ini jugalah sebuah pernikahan dikatakan pernikahan dini jika salah satu atau kedua calon pengantin masih di bawah umur yang telah dikatakan di atas. Hal lain juga disebutkan pernikahan yang berlangsung di bawah usia produktif ialah kurang dari 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki⁵

Perkawinan dini ialah pernikahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi⁶, sosial, pendidikan, budaya, orang tua, diri sendiri atau tempat tinggal.

Namun, Meskipun sudah ada hal penegasan terhadap pernikahan dini yang telah disebutkan di atas, masih banyak menunjukkan pernikahan dini di Jawa Timur, khususnya di kota Malang. Dan dalam kasus pernikahan dini di kota Malang masih sangatlah banyak, berikut untuk rincian nya⁷:

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 2019.

⁵ Eka Yuli Handayani, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” *Maternity and Neonatal* 1 (2014): 2.

⁶ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

⁷ Happy Agung Setiawan, *Wawancara*, (Malang, 3 Juni 2025).

Tabel 1.1
Data Pernikahan Dini Di Kota Malang

No.	Kecamatan	2022	2023	2024
1.	Sukun	25	25	27
2.	Klojen	9	9	12
3.	Blimbing	18	22	15
4.	Lowokwaru	17	17	14
5.	Kedungkandang	63	46	42
Total		132	119	110

Sumber Data ; Dispensasi Pernikahan Dini Pengadilan Agama Kelas 1 A
Kota Malang, Tahun 2025.

Adapun beberapa faktor yang mendorong adanya pernikahan dini salah satunya ialah ; faktor ekonomi, yang dimana para orang tua berpikir untuk segera menikahkan putrinya agar segala tanggung jawab putrinya ditanggung oleh suaminya, tanpa memedulikan usia muda putrinya. Selain itu pernikahan dini ini lebih mengesankan keburu-buruan dalam berumah tangga sehingga mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis apalagi ekonomi. Sedangkan Sution Usman Adji mengatakan bahwa masalah kehidupan pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan dini ialah masalah keuangan yang terlampau boros atau tidak menyerahkan hasil pendapat kepada istri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga nya tidak harmonis⁸.

Maraknya pernikahan dini yang terjadi, Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 1012 tahun 2022 yang menginstruksikan bahwa remaja yang berusia 15 s/d 19 tahun berhak menjadi peserta dan memperoleh layanan

⁸ Sution Usman Adji, “Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama,” *Liberti, Yogyakarta*, 1989, 64.

dari program tersebut. Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS ialah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, yang memiliki tujuan untuk memberikan arahan, pemahaman serta bimbingan kepada Remaja Usia Sekolah tentang pentingnya menunda Pernikahan Dini.⁹

Melalui Keputusan tersebut, secara resmi Kementerian Agama Kota Malang juga ikut serta dalam melakukan program Bimbingan Remaja Usia sekolah atau (BRUS), yang diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia dalam upaya pencegahan Pernikahan dini. Selain itu, BRUS juga memberikan pelajaran bagi para remaja terkait isu- isu masa remaja seperti pergaulan dan tekanan sosial¹⁰.

Dengan bimbingan seperti ini bisa menjadikan seorang remaja dapat membuka pola pikirnya agar dapat mengetahui dampak dan risiko dari pernikahan dini tersebut.¹¹

Pada prinsipnya pernikahan dini tidak terlepas dari sisi negatif, namun syariat Islam mengantisipasi dan berupaya menanggulangi sisi negatif tersebut agar tidak terjadi sisi negatif tersebut. salah satu dalam menanggulangnya ialah pencegahan remaja melakukan pernikahan dini. Inilah yang dimaksud dalam maslahat. Adapun pencegahan dampak buruk dari pernikahan dini ialah dengan pendewasaan usia kawin,

⁹ Diah Woro Susanti, "Mengapa Remaja Perlu Mengikuti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)," *Kompasiana.Com*, 2025, <https://www.kompasiana.com/dia>.

¹⁰ Rudianto, "Kakanil Buka Program BRUS Serentak Sejava Timur," kementerian agama kota malang 22 agustus 2024, diakses 5 juni 2025, <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=kakanwil-buka-program-brus-serentak-se-jawa-timur>.

¹¹ Mazro'atul Akhiroh, "PERKAWINAN USIA DINI (Studi Di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)," 2024, 113.

keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja yang dapat dijadikan sebagai solusi baru dan objektif sebagai langkah awal untuk mencegah maraknya pernikahan dini.¹²

Berdasarkan uraian hal di atas, peneliti melakukan penelitian. Di sisi lain peneliti juga ingin meneliti bagaimanakah tinjauan Masalah Mursalah dalam upaya pencegahan pernikahan dini, serta dengan adanya program Bimbingan Remaja Usia sekolah dalam menekan dan mencegah maraknya pernikahan dini, khususnya di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam upaya pencegahan Pernikahan Dini di Kota Malang ?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS dalam menekan angka Pernikahan Dini.
2. Menjelaskan konsep Masalah Mursalah bahwa Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama Kota Malang dapat dilakukan untuk upaya pencegahan Pernikahan Dini di Kota Malang.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Judicial Research Society (IJS) & Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, n.d., 45.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat menambah referensi untuk penelitian lanjutan yang melakukan kajian serupa khususnya tentang program Bimbingan Remaja Usia Sekolah pada kalangan akademik lainnya.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi para pembaca atau peneliti yang memiliki tujuan penelitian yang sama, tentang bagaimana implementasi serta pencegahan pernikahan melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang di adakan oleh Kementerian Agama Kota Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini berfungsi sebagai penjelasan, maksud dan tujuan dalam penelitian ini yaitu ;

1. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan¹³

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah akad nikah yang di langungkan di bawah usia yang telah di tentukan oleh Undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 16

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi Online/daring (Dalam Jaringan). diakses 21 September 2025. <https://kbbi.web.id/pencegahan>.

tahun 2019 tentang Perkawinan mengatakan bahwa batas usia seorang pria atau wanita untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun¹⁴.

3. Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang baik remaja maupun anak-anak ataupun orang dewasa agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan memanfaatkannya. Adapun juga bimbingan yang dimaksud adalah pengembangan dalam pikiran, penataan perilaku, dan pengaturan emosional sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan¹⁵.

4. Remaja

Kata “remaja” berasal dari bahasa Latin “adolescence,” yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa.” Istilah Adolescence memiliki arti yang lebih luas yang mendukung kesejahteraan mental, emosional, sosial dan fisik. Pada masa ini, jelas tidak ada batasan yang jelas karena tidak termasuk golongan bayi, dan juga tidak termasuk golongan orang dewasa atau tua¹⁶.

Salah satu fase perkembangan manusia adalah fase remaja. Ini adalah periode perubahan atau transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, perubahan psikologis dan perubahan sosial.

¹⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” 2019.

¹⁵ Akhiroh, “PERKAWINAN USIA DINI (Studi Di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang).”

¹⁶ Mohammad Asrori & Mohammad Ali, “Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik,” 2016.

Secara umum, populasi terbesar dan masa remaja terjadi antara usia 10 dan 13 tahun dan berakhir antara usia 18 dan 22 tahun.¹⁷

5. Masalah Mursalah

Kata masalah berasal dari kata salah secara arti kata berarti baik. Salah ialah bentuk mashdar dari kata shalaaha yang artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan (kemanfaatan dan kemaslahatan)¹⁸. Masalah juga merujuk pada manfaat atau pekerjaan yang mengandung atau memiliki manfaat¹⁹. Menurut terminologi, terdapat beberapa definisi tentang masalah yang diberikan oleh para ulama fiqih, namun semua definisi tersebut memiliki makna yang sama. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep dasar masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak²⁰.

Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yang dimana hubungan keduanya ialah bentuk sifat dan maushuf. Secara etimologis mursalah berarti terlepas dalam arti mutlaqoh berarti bebas²¹.

Dalam penelitian ini, Masalah Mursalah dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami nilai-nilai kemanfaatan yang terkandung dalam program BRUS. Kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendidikan remaja di

¹⁷ Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, "PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA," *AL-WARDAH* 12, no. 2 (November 7, 2019): 142, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788- 789.

¹⁹ Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, vol. Jilid I, 2012.

²⁰ M. Zaki, "Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)," *Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (2013): 46.

²¹ Cik Hasan Bisri, "Masalah Al- Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 16 (2020): 204–18.

bawah Kementerian Agama dinilai sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam rangka melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan dini. Dengan kata lain, Masalah Mursalah digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pencegahan pernikahan dini melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)²².

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab karena termasuk Penelitian Empiris, antara lain :

Bab I merupakan pendahuluan. pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu. Dan kerangka Teori yang menjelaskan Pengertian Pernikahan Dini Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS, dan Masalah Mursalah.

Bab III, yaitu Metode Penelitian. Berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data.

Bab IV, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi tentang upaya pencegahan pernikahan dini melalui program bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS yang diadakan oleh kementerian agama Kota Malang serta dengan tinjauan Perspektif Masalah Mursalah.

²² Al-Syatibi, *Al-Muwafakat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 33

Bab V, Yaitu kesimpulan atas permasalahan mulai awal hingga akhir sebagai inti sari dari penelitian serta saran-saran yang diberikan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari perbandingan agar menemukan gagasan baru untuk penelitian. Berikut paparan hasil penelitian yang korelasi dengan judul diatas:

Pertama Penelitian Marwia'tul Adawiyah Rumkel berjudul "*Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*" mengkaji upaya KUA dan Pengadilan Agama Manokwari dalam mencegah pernikahan dini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KUA telah berusaha melakukan pencegahan dengan baik, namun pelaksanaannya belum maksimal. Selain itu, berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, upaya pencegahan tersebut masih terkendala karena berbenturan dengan aturan dispensasi nikah, yang sering digunakan dengan alasan mendesak oleh calon pasangan yang tetap ingin menikah di usia dini²³.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh "Zidna Ilmannafa Adhika" yang berjudul Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian

²³ Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, "UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF Tesis," 2023.

lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bimbingan remaja usia sekolah di Kementerian Agama Nganjuk masih belum sesuai dengan Bimas No. 1012 Tahun 2012, khususnya pada jumlah sesi, materi dan peserta namun untuk mekanisme pretest, evaluasi, dan fasilitator sudah sesuai. Apabila diukur melalui teori hukum Lawrence M. Friedman telah sesuai pada unsur substansi hukum, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal dan menghadapi beberapa kendala di lapangan.²⁴

Ketiga dilakukan oleh Adita Masrori Aini yang berjudul “Sembeq Senggeteng Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif perspektif urf. adat sembeq senggeteng adalah sikap orang tua terhadap anaknya, yang kemudian diikuti dengan perjalanan anak dari kedua orang tua ke mangku adat dengan membawa andang-andang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi senggeteng telah dapat merusak konsep urf yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Dan menurut metodologi penelitian, tradisi ini digolongkan dalam al-'urf al-shahih (tradisi yang baik), sehingga dapat dijadikan hujjah.²⁵

²⁴ Zidna Ilmannafa Adhika, “Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk),” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–87.

²⁵ Adita Masrori Aini, “Sembeq Senggeteng Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif ‘URF (Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur),” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–89.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“ Upaya Pencegahan pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Freidman (Studi Kasus KUA dan PA di Kabupaten Manokwari) Oleh: Marwia’tul Adawiyah Rumkel	Persamaan penelitian ini meneliti upaya dalam pencegahan pernikahan dini	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan penelitian dengan meninjau dari segi Masalah mursalah
2	Implementasi Kepdirjen Bimas No. 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk) oleh “Zidna Ilmannafa Adhika	Persamaan penelitian ini adalah menggunakan program Bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS dalam pencegahan pernikahan dini	Perbedaan penelitian, penelitian ini fokus pada bagaimana pencegahan pernikahan dini di ambil dari perspektif Masalah mursalah.
3	Sembeq Senggeteng Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur) oleh Adita Masrori Aini	Penelitian ini berupa analisis terhadap tradisi sembeq senggeteng sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dengan tinjauan teori ‘urf	Perbedaan penelitian ini adalah dalam upaya pencegahan pernikahan dini menggunakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS yang di luncurkan oleh kementerian agama Republik Indonesia khususnya kota malang dengan menggunakan sudut pandang teori Masalah mursalah.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah jenis ibadah di mana seorang pria atau wanita melakukan akad dengan tujuan untuk menjalani kehidupan yang sakinah, atau taat hukum. Sebaliknya, akad dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Arab yang menurut etimologi memiliki dua arti: nikah dan perjanjian²⁶.

Pernikahan Dini adalah akad yang di langungkan oleh pasangan pria dan wanita pada usia yang telah di tentukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan sebelum usia 19 tahun²⁷. sedangkan makna Dini dalam Kamus Besar bahasa Indonesia memiliki arti pagi sekali lebih tepatnya belum waktunya²⁸. Pemahaman yang tersebut di atas juga selaras sebagaimana di ungkapkan oleh UNICEF, yang menyatakan bahwasanya pernikahan yang di lakukan di bawah usia 19 tahun termasuk pernikahan dini²⁹. Dalam hal ini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memberikan batas usia pernikahan sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu dua puluh satu (21) tahun untuk perempuan dan dua puluh lima (25) tahun untuk laki-laki³⁰.

²⁶ A. Munir. Thobroni, "Meraih Berkah Dengan Menikah," *Yogyakarta: Pustaka Marwa*, 2010, 11.

²⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 2008, 33.

²⁹ Famahato Lase, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal," *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 120–36, <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>.

³⁰ Lintang Budiyantri Prameswari, "BKKBN: Umur Ideal Menikah Lelaki 25 Tahun Dan Perempuan 21 Tahun" (Jakarta (ANTARA), 2023),

a. Batasan Usia Pernikahan Dini

Pada tahun 2019, Pemerintah merevisi undang-undang perkawinan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut revisi tersebut, perkawinan hanya dianggap sah apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan tersebut mulai berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019³¹.

Maka dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa usia pernikahan yang diperbolehkan ialah 19 tahun baik bagi laki-laki ataupun wanita. Dan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan tersebut, negara tidak membenarkan pernikahan tersebut. Namun dalam keadaan tertentu dan beberapa pertimbangan majelis Hakim atas permintaan Kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki maupun wanita, maka pernikahan yang dilaksanakan pada usia di bawah 19 tahun dapat dibenarkan oleh negara.

b. Dampak Pernikahan Dini

Segala sesuatu pasti memiliki dampak baik maupun buruk, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Pada zaman sekarang banyak sekali para remaja yang sudah dewasa namun tidak secara emosional, mereka lebih perlu perjalanan yang panjang tentang cara mengatur emosional dan

https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun#google_vignette.

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” 2019.

menjadikan mereka dewasa secara utuh. Kesenjangan antara kematangan fisik dan kedewasaan emosional sangat jauh sehingga dapat menyebabkan persoalan-persoalan psikis dan sosial³².

Pernikahan dini pada dasarnya memiliki beberapa dampak baik dari segi fisik maupun biologis remaja, di antaranya itu³³ :

- 1) Remaja yang sedang hamil akan lebih mudah terkena anemia selagi hamil dan melahirkan, sehingga bisa menyebabkan kegagalan dalam melahirkan baik bagi janin maupun wanita.
- 2) Anak yang dilahirkan akan mengalami dalam keterlambatan dalam perkembangan, kesulitan belajar serta cenderung menjadi orang tua pada usia dini.
- 3) Kekerasan terhadap istri yang dikarenakan tingkat dalam berpikirnya masih belum matang
- 4) Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi, dikarenakan kedua pasangan yang masih dini belum memiliki pekerjaan dan finansial yang tepat.

c. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Setelah mempelajari dampak dari Pernikahan Dini di atas, pasti ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan Pernikahan Dini. Menurut Mario Ulfa Subadio ada 3 sebab yaitu³⁴ ;

³² Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

³³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

³⁴ Maria Ulfa Subadio, "Peranan Dan Kedudukan Wanita Indonesia," *UGM Press, Yogyakarta*, 1987, 147–48.

- 1) Keinginan untuk segera menambah anggota keluarga
- 2) Tidak mengerti akan adanya dampak buruk bagi mempelai tersebut, baik bagi keluarganya maupun anaknya nanti di kemudian hari
- 3) Adanya sifat kolot dari orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari adat-istiadat tersebut, bahwa mereka mengatakan hanya ingin mengikuti adat kebiasaan tersebut.

Adapun juga beberapa faktor lain yang menjadi sebab atau pendorong terjadinya pernikahan dini, yang bahkan sering dijumpai di lingkungan sekitar.

- 1) Ekonomi : masalah ekonomi keluarga, dimana para orang tua berpikir bahwa beban ekonomi kepada anak perempuannya akan berkurang dan akan menjadi tanggung jawab suaminya³⁵
- 2) Orang tua : kurang nya pendidikan orang tua sehingga menjadikan mereka pasrah dan menerima. Hingga kepasrahan inilah orang tua kurang memahami adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan³⁶.
- 3) *Married By accident (MBA)* : perkembangan internet yang semakin cepat dan canggih membuat para remaja zaman sekarang lebih mudah untuk terjerumus dalam pergaulan bebas. Hingga menjadikan para orang tua tidak mengikuti perkembangan zaman dan akan terkaget akan efeknya.

³⁵ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 354–84.

³⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

- 4) Adanya perasaan malu dan minder karena tidak memiliki seorang pacar, hingga akhirnya membuat para remaja mencari pacar, hingga asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis yang akan mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas. Karena malu dan merasa hal tersebut adalah aib, maka para orang tua akan segera menikahkan anaknya meskipun pada usia yang masih dini³⁷.

2. Pengertian Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS adalah program yang diselenggarakan oleh pusat Kementerian Agama, melalui peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 1012 tahun 2022 yang menginstruksikan bahwa remaja yang berusia 15 s/d 19 tahun berhak menjadi peserta dan memperoleh layanan dari program tersebut³⁸.

Program BRUS ini dirancang agar para remaja mempunyai dan memiliki bekal tentang kesadaran diri ,sehingga mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri. Adapun juga menurut Bapak Ahmad Hadiri M.Ag. beliau mengatakan bahwa :

”program BRUS itu dilaksanakan kepada remaja usia sekolah, mendapatkan bimbingan karakter, serta dapat melindungi mereka (remaja) dari perbuatan negatif dan juga melindungi orang lain dari perbuatan negatif. Salah satu perbuatan negatif tersebut ialah pernikahan dini³⁹.”

Selain itu, mereka didorong untuk mengembangkan prinsip gaya hidup,

³⁷ Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).” 2016.

³⁸ Kemenag, “Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Juklak BRUS,” 2022.

³⁹ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025).

jika tidak mengikuti prinsip tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dan menghalangi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka selama satu atau dua hari. Diharapkan program BRUS dapat menjadi solusi untuk beberapa masalah yang dihadapi generasi muda saat ini. Selain itu, diharapkan program ini dapat menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis lebih lanjut mengenai implementasi bimbingan remaja usia sekolah di sekolah-sekolah untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja.

3. Masalah Mursalah

Secara etimologis, Masalahah berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik. Pengertian Masalahah dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan.

Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Masalahah. Dengan begitu Masalahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan⁴⁰.

⁴⁰ Amir Syarifuddin dan Hukum Kewarisan Islam, "Ushul Fiqih jilid 2, Cet," Ke-5, Kencana, Jakarta, 2009, 345.

Macam-macam Masalah Mursalah, menurut para ahli ushul fikih dibagi menjadi 3 macam, yaitu⁴¹;

- a. Masalah Adh-dharuriyyah, adalah masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, yang kemudian dibagi menjadi lima hal yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).
- b. Masalah al-Hajiyah, Adalah kemaslahatan yang buthkan manusia untuk menghilangkan kesulitan atau meringankan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- c. Masalah al-Tahsiniyyah, adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁴²

Berdasarkan Pengertian Masalah mursalah yang dijelaskan di atas, memberikan pemahaman bahwasanya dampak negatif dari pernikahan dini bertolak belakang dengan konsep Masalah mursalah Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan manifestasi nyata dari masalah murslah khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kematangan akal (*hifz al-aql*) generasi muda demi menjamin masa depan yang lebih bagus.

⁴¹ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

⁴² Abu Hamid Al Ghazali, *al-Mustashfa*, Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), Jilid II, hlm. 240

4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 19 tahun, hal ini telah ditentukan melalui UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Anak yang menikah di bawah usia 18 tahun karena kondisi tertentu.

Pasangan pernikahan dini memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap, kesehatan, pendidikan, serta memiliki potensi besar terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena kesiapan dalam berkeluarga bukan hanya diukur dari sisi nafsu semata, tetapi diukur juga melalui kesiapan mental, finansial, kemampuan emosi individu untuk mengelola konflik dan tanggung jawab dalam keluarga. selain itu juga sepasang yang melakukan pernikahan dini memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan dalam generasi selanjutnya atau pada anak-anak mereka⁴³.

Kementerian Agama menjadi salah satu *stakeholder* dalam upaya pencegahan pernikahan dini, oleh karena itu kementerian agama secara resmi mengeluarkan program bimbingan remaja usia sekolah sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan pernikahan dini melalui bimbingan atau edukasi, terhadap para remaja agar mendapatkan bimbingan karakter, serta dapat melindungi mereka (remaja) dari perbuatan negatif dan juga melindungi orang lain dari perbuatan negatif. Salah satu perbuatan negatif

⁴³ UNICEF, "Perkawinan Anak Di Indonesia", <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/perkawinan-anak-factsheet-2020.pdf>, diakses 29 September 2023.

tersebut ialah Pernikahan dini

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk menjawab persoalan bagaimana langkah-langkah suatu penelitian dilakukan secara optimal, sehingga dengan sebuah metode tersebut, penelitian dapat dilakukan secara terstruktur.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau sering dikenal dengan penelitian lapangan atau penelitian yang mempelajari apa yang terjadi di lapangan. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian lebih berfokus pada fakta yang terjadi di lapangan⁴⁴. Maka dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengambil keterangan baik dari pegawai maupun dari staf Kementerian Agama Kota Malang dan para Guru yang terlibat dalam pelaksanaan program BRUS, ataupun yang lain yang bersangkutan langsung dengan pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS.

Untuk memahami dan mengetahui fakta-fakta yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata dan terjadi di lapangan. Setelah pengumpulan data dan fakta, dilakukan identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan analisis masalah.

B. Pendekatan Penelitian

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. yang mana data yang dikumpulkan bukan

⁴⁴ Amiruddin Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

dalam bentuk angka-angka. Melainkan data tersebut berupa naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi dan lain sebagainya⁴⁵.

C. Sumber Data

1) Data primer

Adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan⁴⁶. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, yaitu para informan, seperti staf atau pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Malang khususnya pada divisi Bimas Islam, yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah dan informan lain seperti para guru di sekolah-sekolah yang mendapat pelaksanaan program BRUS, serta yang memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan topik yang sedang dikerjakan oleh peneliti.

2) Data sekunder

Bahan hukum sekunder ini menjadi pelengkap dari bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, data sekunder ini juga disebut sebagai data yang di peroleh .dari berbagai sumber pustaka contohnya, buku, jurnal dan hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti serta sebagai bahan pelengkap dari data primer⁴⁷.

⁴⁵ J Moeleong Lexy, "*Metode Penelitaan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,)," 2005, 131.

⁴⁶ Muhaemin, "*Metode Penelitian Hukum*," Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, 89.

⁴⁷ Marzuki, "*Metodologi Riset*," Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, 56.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain ;

a) Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang sangat efisien dalam melakukan penelitian, yang dikarenakan mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber⁴⁸ dengan memberikan pertanyaan ataupun hal lain yang berkaitan dengan informasi yang akan diteliti. Ini adalah pertanyaan lisan yang peneliti ajukan kepada staf atau pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang terlibat dalam pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah dan narasumber lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang peneliti teliti seperti para guru di sekolah-sekolah yang telah dilaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Penelitian ini juga menggunakan model wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang telah disiapkan pedoman pertanyaannya, namun tetap fleksibel mengikuti situasi dan jawaban informan. Model ini dipilih karena memberi keleluasaan bagi peneliti untuk menanyakan hal-hal tambahan yang muncul di lapangan, misalnya respon siswa, atau bentuk kerja sama antara pihak sekolah dan Kementerian Agama Kota Malang⁴⁹.

Selain wawancara formal, peneliti juga melakukan wawancara kontekstual, yaitu wawancara yang dilakukan secara spontan ketika

⁴⁸ Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," *Yogyakarta: PT. Hanindita Offset*, 2004, 39.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 232.

peneliti berada di lokasi sekolah. Teknik ini digunakan untuk menangkap informasi yang tidak selalu muncul dalam wawancara formal⁵⁰

Tabel 3.1
Data Identitas Informan

No.	Nama	Identitas
1	Ahmad Hadiri	Kasie Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang
2	Aan Sulfi Yuandono	Pengadministrasi perkantoran Kementerian Agama Kota Malang
3	Happy Agung Setiawan	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang kelas 1
4	Juswadi	Guru Agama (PAI) di SMAN 5 Kota Malang
5	Sulaimah	Guru Pendidikan Agama islam di SMKN 4 Kota Malang
6	Nur Azhar Musa	guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang
7	Guruh Salafi	Guru Agama (PAI/Pendidikan Agama Islam) sekaligus dari SMAN 5

b) Dokumentasi

Metode pengumpulan data-data yang di peroleh melalui dokumen-

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 145

dokumen⁵¹. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan data yang mencakup ringkasan materi tertulis atau bahkan gambar yang berasal dari foto-foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Terakhir juga data-data yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian di Kementerian Agama Kota Malang.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data dan informasi terkumpul, salah satu langkah terpenting dalam proyek penelitian adalah metode analisis/pengolahan data. Selain itu, analisis dilakukan dengan menggunakan data yang dapat diandalkan. Sehingga analisis data harus sejalan dengan kesimpulan yang diambil dari setiap data yang telah dikumpulkan⁵².

Pengolahan data bertujuan agar informasi mentah yang terkumpul dapat dianalisis secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang akurat. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya, sehingga hasil akhir sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itu, setiap tahapan pengolahan data dijalankan secara terstruktur agar kesimpulan yang diambil mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya⁵³.

Data yang diperoleh nantinya akan diolah dengan tahap sebagai berikut :

1) Reduksi Data

⁵¹ Usman dan Purnomo Setiady Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*,” Jakarta, Bumi Aksar, 2009, 69.

⁵² Andi Prastowo, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*,” Yogyakarta: Gadjamada University Press, 2012, 3.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 132.

Data penelitian yang diperoleh disajikan dalam bentuk laporan yang tersusun secara terperinci. Setiap data yang terkumpul tidak hanya dicatat apa adanya, tetapi juga dianalisis secara mendalam agar dapat menunjukkan informasi yang benar-benar penting bagi penelitian. Proses analisis ini membantu peneliti untuk memahami pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang muncul dari data.

2) Penyajian Data

Penyajian data mengacu pada proses pengorganisasian data, seperti mengelompokkan data dengan kelompok data lainnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan melanjutkan apa yang akan dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut⁵⁴.

3) Verifikasi

adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Pada bagian ini, peneliti menyimpulkan temuan dari data yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara subjek temuan penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian yang bersangkutan⁵⁵.

⁵⁴ V. Wiratna Sujarweni, *“Metodelogi Penelitian,”* Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014, 37.

⁵⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian,”* Literasi Media Publishing, 2015, 54.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kementerian Agama Kota Malang

Kementerian Agama Kota Malang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No. 2, Polowijen, Kec Blimbing, Kota Malang, Dan salah satu Kota di Jawa Timur.

Kota Malang memiliki luas 111,08 KM² ,(Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Malang Tahun 2022-2042). Berdasarkan data dari Kota Malang Menurut Angka Tahun 2023, terdapat 847.182 orang yang tinggal di Malang. Rata-rata jumlah penduduk per kilometer adalah 7.627. Penduduk ini tersebar di lima (lima) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Klojen: 93.990 jiwa
- 2) Kecamatan Blimbing: 182.851 jiwa
- 3) Kecamatan Kedungkandang: 209.375 jiwa
- 4) Kecamatan Sukun: 196.860 jiwa
- 5) Kecamatan Lowokwaru: 164.106 jiwa

Wilayah administratif Kota Malang tersebar di 57 kelurahan, 551 RW, dan 4.278 RT.⁵⁶ Kota Malang juga terdapat batas wilayahnya, sebagai berikut⁵⁷:

⁵⁶ Pemerintah Kota Malang “ *Demografi Kota Malang*” Diakses 1 September 2025, <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/#1645760113742-5b8a4120-d405>

⁵⁷ Pemerintah Kota Malang “*Keadaan Geografis Kota Malang*” diakses 6 September 2025, <https://malangkota.go.id/geografis/>

- 1) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
 - 2) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
 - 3) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kec. Dau Kabupaten Malang
 - 4) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kec. Pakisaji Kabupaten Malang.
- Serta di kelilingi Bebarapa Gunung :

- 1) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- 2) Gunung Semeru di sebelah Timur
- 3) Gunung Kawi dan Gunung Panderman di sebelah Barat
- 4) Gunung Kelud di sebelah Selatan.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, kantor Kementerian Agama khususnya Kota Malang memiliki tugas dan fungsi, yaitu⁵⁸ :

- a. Tugas "Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas, melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."
- b. Fungsi :
 - 1) Perumusan dan penetapan Visi, Misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan keidpan beragama kepada Masyarakat di

⁵⁸ Kementerian Agama Kota Malang, " *Profil Kementerian Agama Kota Malang, Tugas dan Fungsi*," diakses 20 Agustus 2025, <https://kemenag.malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi>

Kabupaten atau Kota. Yang meliputi pelayanan bimbingan dan pembinaan haji dan umrah, pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama.

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang pengelolaan Administrasi dan informasi.
- 3) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.
- 4) Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi yang terkait dengan Kementerian Agama, dan Lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten ataupun Kota.

3. **Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Malang**

Kementerian Agama Kota memiliki beberapa Visi dan Misi, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020, yaitu⁵⁹;

- a. Visi : "Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong "
- b. Misi : Meningkatkan Kualitas Kesalehan Umat Beragama, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat beragama, Meningkatkan Layanan Keagamaan yang Adil, Mudah, dan Merata, Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu, Meningkatkan

⁵⁹ peraturan menteri agama, "Peraturan Menteri Agama-PMA-Nomor 18 Tahun 2020," 2020.

Produktifitas dan daya Saing Pendidikan Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)⁶⁰.

- c. Kementerian Agama Kota Malang juga memiliki MOTTO, yaitu :
SENYUM (Sehat, Nyaman, Unggul, dan Maju)⁶¹.

4. Pejabat Kementerian Agama Kota Malang

Berikut Jajaran Pejabat Kementerian Agama Kota Malang⁶²;

Tabel 4.1
Jajaran Pejabat Kementerian Agama Kota Malang

No	Nama dan NIP	Periode	Jabatan
1	Achmad Shampton, S.HI, M.Ag 197204232003121002	2023- sekarang	Kepala Kemenag Kota Malang (Penata Tk. I, Golongan III/d)
2	Nurul Istiqomah, S.PdI , M.Pd 196802042007012029	2022- sekarang	Kasubbag TU (Penata Tk. I, Golongan III/d)
3	Ahmad Hadiri, S.Ag., M.Ag 197506222005011002	2023 - Sekarang	Kasi Bimas Islam (Pembina, Golongan IV/a)
4	Abdul Mughni, S.Ag, M.Pd 196904051992031002	2022- sekarang	Kasi Pend. Madrasah (Pembina Tk. I, Golongan IV/b)
5	Febrian Taufiq Sholeh, M.Pd.I 197602272005011002	2022- sekarang	Kasi Pais (Penata Tk. I, Golongan III/d)
6	SUKIRMAN 197104202005011003	2023 - Sekarang	Kasi PD dan Pontren (Pembina, Golongan IV/a)
7	Dr. Subhan, M.Si 197203082005011002	2023 - Sekarang	Kasi PHU (Pembina, Golongan IV/a)
7	Zainal Anwar, S.Sy., MH 198311232009101002	2022- sekarang	Penyelenggara Zakat & Wakaf

Sumber data : Kementerian Agama Kota Malang, “*Pejabat Kota Malang*”,
diakses 6 September 2025, <https://kemenag.malangkota.go.id/pejabat>

Sinergi struktural antara Kasi Bimas Islam dan staf operasional

⁶⁰ Kementerian Agama Kota Malang, “*Profil kementerian Agama Kota Malang, Visi dan Misi*”
diakses 21 Agustus 2025, https://kemenag.malangkota.go.id/visi_misi

⁶¹ Kementerian Agama Kota Malang, “*Motto Kota Malang*” diakses 6 September 2025,
<https://kemenag.malangkota.go.id/beranda>

⁶² Kementerian Agama Kota Malang, “*Pejabat Kota Malang*”, diakses 6 September 2025,
<https://kemenag.malangkota.go.id/pejabat>

memastikan program BRUS berjalan secara sistematis, akuntabel, dan tepat sasaran. Kolaborasi ini mengintegrasikan manajemen administrasi yang tertib dengan edukasi lapangan yang efektif, sehingga upaya pencegahan pernikahan dini bagi remaja di Kota Malang dapat terlaksana secara optimal

Tabel 4.2

Jajaran Pejabat Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Ahmad Hadiri, S.Ag., M.Ag 197506222005011002	Kasi Bimas Islam (Pembina, Golongan IV/a)
2	Umi farida SE, M.M 198304032006042016	Penata Layanan operasional (Golongan IV/a)
3	Abd. Kadir S.Ag 196908162014111003	Penata Layanan operasional (Golongan III/c)
4	Erna sya'iyah 197104101994032003	Pengadministrasi perkantoran (Golongan III/b)
5	Aan sulfi yuandono 19851124009101001	Pengadministrasi perkantoran (Golongan II/d)

Sumber data: Kementerian Agama Kota Malang, “Pejabat Kota Malang” diakses 6 September 2025, <https://kemenag.malangkota.go.id/pejabat>

Tersebut di atas adalah jajaran pejabat Kasie Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama Kota Malang, yang dimana nantinya akan menjalankan tugas dari program Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS⁶³. Kasi Bimas Islam memiliki tugas utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembinaan keagamaan, termasuk upaya pencegahan pernikahan dini melalui edukasi. Dalam Program BRUS, Kasi Bimas Islam berperan sebagai penanggung jawab yang memastikan materi, metode, dan pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman. Peran ini sangat penting karena menentukan kelancaran serta keberhasilan

⁶³ Kemenag, “Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Juklak BRUS.”

bimbingan yang diberikan di sekolah-sekolah⁶⁴

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 45

**B. Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh
Kementerian Agama Kota Malang dalam upaya Pencegahan Pernikahan
Dini di Kota Malang**

1. Latar Belakang Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Malang muncul sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka pernikahan dini. Program ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta dampak negatif dari pernikahan usia anak. Adapun juga menurut Bapak Ahmad Hadiri M.Ag sekaligus Kasie Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang. beliau mengatakan;

“Bahwa Program BRUS itu dilaksanakan kepada remaja usia sekolah, mendapatkan bimbingan karakter, serta dapat melindungi mereka (remaja) dari perbuatan negatif dan juga melindungi orang lain dari perbuatan negatif. Salah satu perbuatan negatif tersebut ialah pernikahan dini”.⁶⁵

Dari yang sudah disebutkan di atas, bahwa program Bimbingan Remaja usia Sekolah atau BRUS adalah program bersama dari kementerian agama Republik Indonesia yang harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian agama kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Maka dari itu terbitlah keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 1012 tahun 2022, tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah⁶⁶.

⁶⁵ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025).

⁶⁶ Kemenag, “Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Juklak BRUS.”

Adapun program BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) yang dilakukan kementerian agama kota Malang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024 di sekolah MAN 1 dan MAN 2 Kota Malang dan juga sekolah MTSN 1 Kota Malang, MTSN 2 Kota Malang⁶⁷. BRUS yang dilaksanakan di MAN 2 Kota Malang pada hari rabu tanggal 21 agustus 2024, yang dimulai pada pukul 13:00 sampai 15:30 WIB, yang diikuti oleh 415 siswa atau peserta, yang kemudian dibagi menjadi 14 kelas. Dan ada 1 kelas yang akan terkoneksi secara zoom dengan kanwil.

Kemudian yang kedua, BRUS Dilaksanakan di MAN 1 Kota Malang pada hari kamis tanggal 22 agustus 2024, yang dimulai pukul 08:30-11:30 WIB, yang diikuti oleh 361 siswa atau peserta, yang kemudian dibagi menjadi 11 kelas. Materi yang disampaikan pada program BRUS di MAN 1 dan MAN 2 Kota Malang dilengkapi dengan materi nikah dini, nikah siri dan stunting. Kemudian yang ketiga, BRUS dilaksanakan di MTSN 1 Kota Malang pada hari kamis tanggal 19 September 2024, yang diikuti 356 siswa atau peserta yang kemudian dibagi menjadi 12 kelas. Kemudian yang keempat, BRUS dilaksanakan di MTSN 2 Kota Malang pada hari kamis tanggal 25 September 2024, yang diikuti 198 siswa atau peserta yang kemudian dibagi menjadi 7 kelas.

Sebagai tambahan, pelaksanaan Program BRUS pada tahun 2024 juga melibatkan penyuluh agama fungsional yang telah mendapatkan

⁶⁷ BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG, “Laporan BRUS MA_MTS..Pdf,” 2024.

pelatihan khusus mengenai teknik penyuluhan kepada remaja. Para penyuluh ini juga menggunakan metode interaktif agar proses bimbingan tidak berlangsung secara satu arah. Kehadiran tenaga penyuluh yang kompeten menjadi faktor penting keberhasilan program dalam menjangkau peserta didik secara efektif.⁶⁸

Tabel 4.3
Data Sekolah

No.	Tanggal	Nama kegiatan
1	21 agustus 2024	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (MAN 2 Kota Malang)
2	22 agustus 2024	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (MAN 1 Kota Malang)
3	19 September 2024	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (MTSN 1 Kota Malang)
4	25 September 2024	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (MTSN 2 Kota Malang)

Sumber data : laporan bimbingan remaja usia sekolah kementerian agama kota Malang, (2024).

Melalui data di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pertama kali dilaksanakan di kota Malang pada tahun 2024, tepatnya di sekolah MAN 1 dan MAN 2 kota Malang. Sebelum dimulainya program bimbingan remaja usia sekolah, ada penetapan fasilitator kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di kota Malang, melalui surat keputusan kepala kantor kementerian agama kota Malang⁶⁹. yang dimana data ini diambil dari laporan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Dari data laporan tersebut ada 14 nama penyuluh atau presentator yang nantinya akan mengisi setiap kegiatan program BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) ini berjalan.

⁶⁸ Direktorat Bimas Islam, *Modul Pelatihan Penyuluh Remaja*, Jakarta: Kemenag RI, 2022

⁶⁹ BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG, "Laporan BRUS MA_MTS..Pdf."

Penetapan 14 fasilitator melalui Surat Keputusan ini menjamin bahwa edukasi yang diberikan kepada siswa di MAN dan MTSN Kota Malang bersifat standar dan profesional.

Tabel 4.4
Data Penetapan Penyuluh Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kota Malang

No.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
1	Mantra bagus setiawan, S.HI NIP. 198306052009011019	III/c	Penyuluh Agama Ahli Muda	Fasilitator
2	Amalia alya noor, S.TH.I NIP. 19800504205012005	III/b	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Fasilitator
3	Nur cholisoh, S.Ag,ME NIP. 197310212003122001	III/d	Penyuluh Agama Ahli Madya	Fasilitator
4	Machmudah S.Ag Nip. 197308092000032001	IV/b	Penyuluh Agama Ahli Muda	Fasilitator
5	Ernawati S.Ag Nip. 197509192000032001	IV/b	Penyuluh Agama Ahli Madya	Fasilitator
6	Ana mufidah, S.Ag,M.ag Nip. 1974090420502001	IV/a	Penyuluh Agama Ahli Madya	Fasilitator
7	Elvi nur ridho khasanah S.Ag, M.Ag Nip. 19720412200003203	IV/b	Penyuluh Agama Ahli Madya	Fasilitator
8	Choirul kurniawan, S.HI Nip. 197910122023211004	IX	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Fasilitator
9	Syaifu nu'man, S.Ag Nip. 197111172023211001	IX	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Fasilitator
10	Badrun, S.HI Nip. 198601072023211015	IX	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Fasilitator
11	Pahruroji suhastra S.HI, M.H Nip. 197807022023211008	IX	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Fasilitator
12	Elly romdlyana, S.Pd	IX	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Fasilitator
13	Umama, M.Pd	IX	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Fasilitator
14	Dra. Syahrotsa rahmania	IX	Penyuluh Agama Islam Non PNS	Fasilitator

Sumber data : laporan bimbingan remaja usia sekolah kementerian agama kota malang, (2024).

Melalui penetapan presentator tersebut dapat diketahui

bahwasanya setiap kegiatan program bimbingan remaja usia sekolah dilaksanakan akan diisi oleh para presentator yang di bentuk tersebut, dan mereka semua adalah para penyuluh di seluruh KUA Kota Malang.

Adapun penyuluh yang bertugas di sekolah MAN dan MTSN terbagi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah peserta didik di masing-masing sekolah. Pembagian ini dilakukan agar proses bimbingan berjalan efektif, merata, dan sesuai dengan kapasitas setiap penyuluh. Untuk penyuluh di sekolah MAN ada 14 penyuluh, dan untuk sekolah MTSN 1 Kota Malang ada 12 penyuluh, sedangkan untuk MTSN 2 Kota Malang ada 9 penyuluh, Pengerahan penyuluh ini memastikan program BRUS berjalan lebih baik.

Tabel 4.5
Data Penyuluh MTSN 2 Kota Malang

No.	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	Ernawati S.Ag	Penyuluh PNS	Lowokwaru
2	Machmudah S.Ag	Penyuluh PNS	Klojen
3	Elvi nur ridho khasanah S.Ag, M.Ag	Penyuluh PNS	Sukun
4	Ana mufidah, S.Ag,M.agh	Penyuluh PNS	Lowokwaru
5	Nur cholisoh, S.Ag,ME	Penyuluh PNS	Kedungkandang
6	Mantra bagus setiawan, S.HI	Penyuluh PNS	Blimbing
7	Amalia alya noor, S.TH.I	Penyuluh PNS	Blimbing
8	Pahruroji suhastra S.HI, M.H	Penyuluh P3K	Klojen
9	Umama, M.Pd	Penyuluh Non PNS	Kedungkandang

Sumber data : laporan bimbingan remaja usia sekolah kementerian agama Kota Malang, (2024).

Adapun juga untuk penyuluh yang bertugas di MTS Negeri 1 Kota Malang ada 12 penyuluh atau presentator, antara lain;

Tabel 4.6
Data Penyuluh MTSN 1 Kota Malang

No.	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	Ernawati S.Ag	Penyuluh PNS	Lowokwaru
2	Machmudah S.Ag	Penyuluh PNS	Klojen
3	Elvi nur ridho khasanah S.Ag, M.Ag	Penyuluh PNS	Sukun
4	Ana mufidah, S.Ag,M.agh	Penyuluh PNS	Lowokwaru
5	Nur cholisoh, S.Ag,ME	Penyuluh PNS	Kedungkandang
6	Mantra bagus setiawan, S.HI	Penyuluh PNS	Blimbing
7	Amalia alya noor, S.TH.I	Penyuluh PNS	Blimbing
8	Choirul kurniawan, S.HI	Penyuluh P3K	Sukun
9	Badrun, S.HI	Penyuluh P3K	Kedungkandang
10	Pahruroji suhastra S.HI, M.H	Penyuluh P3K	Klojen
11	Dra. Syahrotsa rahmania	Penyuluh Non PNS	Blimbing
12	Elly romdlyana, S.Pd	Penyuluh Non PNS	Klojen

Sumber data : laporan bimbingan remaja usia sekolah kementerian agama Kota Malang, (2024).

Keberadaan dua belas penyuluh dalam Program BRUS di MTSN

1 Kota Malang menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan ini membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi berbeda-beda sesuai dengan karakter peserta didik. Keragaman kompetensi ini juga memperkuat kualitas penyampaian materi.

Tabel 4.7
Data Penyuluh Man 1 & Man 2

No.	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	Mantra bagus setiawan, S.HI	Penyuluh PNS	Blimbing
2	Amalia alya noor, S.TH.I	Penyuluh PNS	Blimbing
3	Nur cholisoh, S.Ag,ME	Penyuluh PNS	Kedungkandang
4	Machmudah S.Ag	Penyuluh PNS	Klojen
5	Ernawati S.Ag	Penyuluh PNS	Lowokwaru
6	Ana mufidah, S.Ag,M.agh	Penyuluh PNS	Lowokwaru
7	Elvi nur ridho khasanah S.Ag, M.Ag	Penyuluh PNS	Sukun
8	Choirul kurniawan, S.HI	Penyuluh P3K	Sukun
9	Syaifu nu'man, S.Ag	Penyuluh P3K	Kedungkandang
10	Badrun, S.HI	Penyuluh P3K	Kedungkandang
11	Pahruroji suhastra S.HI, M.H	Penyuluh P3K	Klojen
12	Elly romdlyana, S.Pd	Penyuluh Non PNS	Klojen
13	Umama, M.Pd	Penyuluh Non PNS	Kedungkandang
14	Dra. Syahrotsa rahmania	Penyuluh Non PNS	Blimbing

Sumber data : laporan bimbingan remaja usia sekolah kementerian agama
Kota Malang, (2024).

2. Tujuan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) bertujuan memberikan serta memperluas wawasan para siswa dan remaja dengan memberikan pengetahuan serta untuk memahami bahwa setiap sesuatu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Seperti halnya pernikahan dini yang memiliki konsekuensi dan risiko yang harus dijalani apabila

sudah terlanjur melaksanakan pernikahan dini atau di bawah umur. Akan tetapi bimbingan ini, Secara khusus membantu remaja mengenali risiko nyata seperti hambatan pendidikan, kerentanan kesehatan reproduksi, hingga ketidaksiapan ekonomi. Dengan memahami risiko tersebut, siswa diharapkan mampu memprioritaskan pengembangan diri dan pendidikan di atas keinginan untuk menikah di usia muda⁷⁰.

Program bimbingan yang dilaksanakan dimaksudkan dirancang untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa atau remaja, supaya para siswa atau remaja dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangannya. Dikatakan juga oleh Ahmad hadiri M, Ag pada pembukaan program BRUS di SMKN 4 Kota Malang “seseorang yang mengetahui kelebihan dan kekurangannya maka ia akan mengenal lebih terhadap dirinya sendiri, sehingga dapat melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari hal negatif dan salah satu hal negatif tersebut ialah pernikahan dini “⁷¹.

Melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dapat mendorong para remaja untuk terus mengasah keterampilan dan secara bertahap dapat memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri⁷².

3. Bentuk Kegiatan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

⁷⁰ Khansa Ummu Syuhada et al., “Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur” 3 (2025): 362–76.

⁷¹ Ahmad hadiri M.Ag., Pembukaan Program BRUS di SMKN 4 Kota Malang, (Malang, 21 Oktober 20205).

⁷² Moh. Taufik Hidayat and A. Fauzi Aziz, “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023),” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3 Nomor 4 (2024): 2146.

Program BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kementerian agama kota malang dalam mecegah pernikahan dini di kalangan para siswa atau remaja akibat maraknya pergaulan yang bebas⁷³. Program ini juga dilaksanakan dengan pendekatan bimbingan dan edukasi keagamaan yang dikemas dalam bentuk pengejaran atau seperti pengajaran dalam kelas.

Dalam pelaksanaan program BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) kementerian agama menggunakan sistem pengajaran seperti dalam pengejaran dalam kelas, atau biasa disebut dengan sistem bimbingan klasikan, salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa secara terjadwal, berupa kegiatan dan praktik langsung yang dapat membuat siswa aktif dan kreatif dalam mengikuti kegiatan yang diberikan⁷⁴. Dalam pelaksanaanya program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) ada 4 sekolah yang peneliti ikuti secara langsung, antara lain :

1. SMKN 4 Kota Malang
2. SMAN 9 Kota Malang
3. SMAN 5 Kota Malang
4. SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang

Pelaksanaan program bimbingan dilakukan pada jam sekolah,

⁷³ Ahmad hadiri M.Ag., Pembukaan Program BRUS di SMKN 4 Kota Malang, (Malang, 21 Oktober 20205).

⁷⁴ Ainur Rosidah, "Layanan Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Konsep Diri Siswa Underachiver," *Jurnal Fokus Konseling* 3, no. 2 (2017): 154, <https://doi.org/10.26638/jfk.53.2099>.

yaitu pukul 08:00–12:00 agar kegiatan berjalan efektif dan tidak mengganggu pelajaran. Siswa yang mengikuti bimbingan dibagi menjadi 4 kelas, masing-masing terdiri dari 35 siswa, sehingga penyampaian materi lebih terfokus dan interaktif. Pembagian ini memudahkan penyuluh dalam mengelola kelas serta memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang cukup.

Adapun tanggapan dari Guruh Salafi sebagai Guru Agama (PAI/Pendidikan Agama Islam) sekaligus dari SMAN 5 mengatakan bahwasanya ;

”Saya merasa sangat senang terkait program tersebut (BRUS) yang dijalankan oleh Kemenag Kota Malang, dikarenakan program ini (BRUS) sangat dibutuhkan karena perlu adanya pemberian wawasan yang lebih mendalam dan luas kepada siswa, terutama pada usia remaja (tingkat SMA). Adapun jga kasus spesifik dimana siswa-siswa harus cepat-cepat menikah yang disebabkan suatu hal, seperti pergaulan bebas. Hal ini adalah bahaya yang nyata dan dekat dengan remaja disekolah. Dengan hal tersebut saya memiliki harapan bahwa program ini (BRUS) lebih bagus jika lakukan berkala dan dapat menjangkau lebih banyak siswa, saya juga berharap dengan para siswa yang telah mendapatkan bimbingan tersebut dapat menjadi agen atau konselor sebaya untuk menularkan pemahaman kepada teman-temannya”⁷⁵

Tanggapan juga disampaikan oleh Juswadi, M.Pdi sebagai Guru Agama (PAI) di SMAN 5 Kota Malang sekaligus mendampingi Badan Dakwah Islam ;

”Karena saya terlibat langsung dalam mendampingi siswa mengikuti kegiatan tersebut, saya sangat senang dan setuju untuk kegiatan tersebut (BRUS) dilaksanakan kembali oleh Kementerian Agama Kota Malang, program ini sangat penting bagi usia remaja sekolah karena mampu membentengi diri siswa melalui bimbingan yang dilaksanakan, saya berharap juga dengan program ini (BRUS) ini dapat membantu fokus para siswa dalam prioritas mereka dan meminimalisir resiko terlibat dalam hubungan lawan jenis yang bisa berujung pada pernikahan dini. berharap program yang dilaksanakan dapat berlanjut dan konsisten, merujuk pada hadist nabi yaitu sa’ah wa sa’ah, bahwa kegiatan positif seperti ini perlu di istikhomahkan agar dampaknya dapat terus dirasakan, serta adanya mentor dan

⁷⁵ Guruh Salafi, wawancara, (21 November 2025)

narasumber dari luar (sekolah) melalui program BRUS dapat membantu siswa menghindari kejenuhan belajar hanya dengan guru sekolah.”⁷⁶

Selanjutnya disampaikan oleh Nur Azhar Musa, S.Pd., M.M selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang ;

”Menyambut baik dan bersyukur atas kehadiran kementerian agama kota malang dalam memberikan wawasan atau pembinaan secara langsung, pembinaan langsung dari kemenag itu menjadi hal baru dan belum pernah dilakukan, melalui program ini saya berharap juga kepada para peserta didik dapat menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan kesadaran peserta didik agar berkembang secara baik dan benar, dapat menjaga diri mereka sendiri dari hal-hal negatif dalam pergaulan diluar sana dan juga sekolah pastinya membutuhkan pembelejaraan keluar atau istilah nya guru tamu atau guru dari luar agar para siswa tidak jenuh dengan atau monoton dari guru-guru dari sekolah, serta para siswa akan sangat welcome. Dan menyarankan agar program pembinaan ini diadakan lebih sering, yaitu satu tahun dua kali atau setiap semester.”⁷⁷

Disampaikan juga oleh Sulaimah, S.PdI sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 4 Kota Malang ;

” Program BRUS dinilai sebagai instrumen strategis dalam membangun fondasi keagamaan dan penguatan akhlak siswa SMK untuk membentengi diri dari risiko pergaulan bebas, narkoba, serta perjudian. Urgensi program ini semakin meningkat mengingat siswa SMK akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam durasi panjang (kelas XI hingga XII), yang berimplikasi pada keterbatasan pengawasan langsung dari pihak sekolah. Oleh karena itu, pembekalan karakter menjadi krusial, khususnya bagi siswi perempuan agar mampu menjaga diri dan selektif dalam pergaulan di lingkungan industri. Sebagai upaya preventif yang efektif, diharapkan kerja sama antara sekolah dan Kementerian Agama dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan program yang lebih rutin guna menjamin keberlangsungan pembinaan karakter remaja yang berakhlakul karimah.”⁷⁸

Melalui hasil di atas dapat dikatakan bahwa Program BRUS dianggap sebagai kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat bagi siswa, terutama dalam hal pembinaan keagamaan, pengembangan karakter, dan

⁷⁶ Juswadi, Wawancara, (21 November 2025).

⁷⁷ Nur Azhar Musa, Wawancara, (2 Desember 2025)

⁷⁸ Sulaimah, Wawancara, (4 Desember 2025).

dukungan terhadap masalah remaja seperti kebebasan bergaul, perilaku menyimpang, dan risiko pernikahan dini. Para guru mengamati bahwa remaja saat ini menghadapi banyak tantangan, oleh karena itu bimbingan dari Kementerian Agama sangat membantu siswa dalam pengembangan diri, memahami batasan bergaul, dan fokus pada pendidikan.

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini dapat diterapkan secara konsisten dan menarik lebih banyak siswa. dengan mentor dari luar sekolah dapat membantu siswa menjadi lebih antusias dan mudah belajar. Selain itu, pelaksanaan yang lebih teliti dan menyeluruh akan meningkatkan efektivitas materi. Secara keseluruhan, percaya bahwa BRUS adalah program strategis yang membantu mengembangkan remaja yang baik (berakhlak baik) dan seharusnya perlu terus dilanjutkan serta diperluas.

Tabel 4.8
Data Sekolah

No	Tanggal	Jam	Nama kegiatan
1	21 Oktober 2025	08:00-12:00	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (SMKN 4 Kota Malang)
2	22 Oktober 2025	08:00-12:00	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (SMAN 9 Kota Malang)
3	23 Oktober 2025	08:00-12:00	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (SMAN 5 Kota Malang)
4	24 Oktober 2025	08:00-12:00	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang)

Sumber data : Umi Farida SE, M.M Penata Layanan Operasional Kementerian Agama Kota Malang, (2025)

Melalui data di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dimulai jam 8 pagi dan selesai jam 12 siang. Setiap sekolah ada

140 siswa dan kemudian dibagi menjadi 4 kelas, yang dimana setiap kelas nya di bagi 35 anak.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan acara, yang diikuti oleh seluruh peserta dan beberapa guru setiap sekolah serta jajaran sie bimbingan masyarakat islam kementerian agama kota malang, di aula setiap sekolah. Setelah acara pembukaan kemudian siswa dibagi menjadi 4 kelas yang sudah dijelaskan di atas.

Setiap kelas ada satu penyuluh atau presentator, dimana presentator ini diambil dari penyuluh setiap KUA di kota malang. Dimana setiap penyuluh atau presentator berbeda-beda setiap sekolah namun ada beberapa yang sama. Adapun beberapa nama penyuluh/presentator, antara lain ;

Tabel 4.9
Data Penyuluh

No	Nama	KUA Kecamatan
1	Mantra bagus itsnawan, S.HI	KUA Kec. Blimbing
2	Amalia alya noor, S.TH.I	KUA Kec. Blimbing
3	Nur cholisoh, S.Ag, ME	Kedungkandang
4	Machmudah S.Ag	KUA Kec. Klojen
5	Ernawati S.Ag	KUA Kec. Lowokwaru
6	Ana mufidah, S.Ag, M.Ag	KUA Kec. Lowokwaru
7	Elvi nur ridho khasanah S.ag, M.Ag	KUA Kec. Sukun
8	Choirul kurniawan, S.HH	KUA Kec. Sukun
9	Syaifu nu'man, S.Ag	Kedungkandang
10	Badrun, S.HI	Kedungkandang
11	Pahruroji suhuastra, S.HI, M.H	KUA Kec. Klojen

Sumber data : Umi Farida SE, M.M Penata Layanan Operasional,
Kementerian Agama Kota Malang (2025).

Adapun untuk materi yang disampaikan dibagi menjadi 2 bab, yang pertama ialah tentang remaja yang sehat, dan yang kedua ialah

terampil mengelola diri. Dikatakan oleh Aan sulfi yuandono salah satu jajaran pada hubungan masyarakat islam (bimas islam) kementerian agama kota malang ”untuk materi yang disampaikan oleh penyuluh atau presentator ialah materi yang diberikan langsung dari kementerian agama pusat atau republik indonesia, jadi untuk siswa atau remaja mendapatkan materi yang sama dari semua penyuluh⁷⁹”. Adapun isi dari materinya sebagai berikut⁸⁰ ;

1) Remaja yang sehat

a. Konsep diri remaja yang sehat

Konsep diri merupakan pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri, baik fisik, psikis, emosi, maupun sosial. Konsep diri seseorang bukan suatu yang langsung jad, melainkan diperoleh dan dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, serta pengaruh lingkungan.

Yang pertama, berisi juga tentang konsep mengenali diri yang kemudian menjadi prinsip hidup. Yang kedua, memahami karakter an kepribadian diri

b. Membangun jembatan harapan

Harapan merupakan keinginan atau cita-cita seseorang, membangun jembatan berarti kegiatan untuk membantu pesertra menyusun rencana mencapai harpan yang realistis, benar-benar diinginkan, dan memiliki nilai manfaat

⁷⁹ Aan Sulfi Yuandono, wawancara, (malang, 21 Oktober 2025).

⁸⁰ BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG, “Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah” (2025).

c. Tantangan dan problematika remaja masa kini

Masa remaja melalui banyak perubahan dan merupakan masa peralihan, sehingga banyak sekali problematika yang di hadapi remaja masa kini, misalnya: pernikahan dini, hamil diluar nikah, mabuk dan narkoba, kecanduan gadget dll. Sehingga dengan memberikan pemahaman tentang bahaya hal negatif tersebut dapat membuat seorang memahami akan bahayanya khususnya pernikahan dini.

d. Konsep remaja islami-remaja qeren qur'ani (RQQ)

Adalah remaja yang memahami, meneladani dan memegang teguh prinsip hidup dan karakter para nabi dan tokoh mulia yang ada di dalam kitab suci al-qur'an.

- 2) Kemudian untuk bab yang ke dua berisi tentang terampil mengelola diri hal ini Menjadi penting bagi remaja agar dinamika psikologi tetap dalam kondisi yang sehat. Kemudian berisi juga Pengambilan keputusan. Dan yang terakhir Keterampilan komunikasi.

4. Hasil dan Dampak dari Program BRUS

Implementasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama Kota Malang menunjukkan signifikansi peran edukasi preventif dalam membentuk pola pikir generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para peserta, ditemukan bahwa program ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi formal, tetapi juga sebagai instrumen transformasi kognitif dan afektif bagi siswa. Dampak yang dihasilkan mencakup peningkatan literasi

mengenai risiko pernikahan dini, penguatan kontrol diri terhadap pergaulan bebas, serta revitalisasi orientasi masa depan yang lebih terfokus pada pencapaian akademik dan karier.

Hasil dan dampak bimbingan dari Program BRUS yang di jalankan oleh kementerian agama kota Malang kepada para siswa atau remaja usia sekolah sangat berdampak bagi mereka. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Sukhta Al-Farizi, siswa kelas 10 SMKN 4 Kota Malang, yang menyatakan sebagai berikut:

”Terkait program bimbingan ini saya sangat suka, dikarenakan penyampainnya yang sangat interaktif, jadi diri saya sendiri khususnya bisa jadi lebih terbuka dan berani untuk berbicara terhadap sesuatu hal. Tadi sempat disampaikan oleh presentator bahwa pernikahan dini di Kota Malang masih sangatlah tinggi yang banyak disebabkan oleh pergaulan bebas, dengan mengetahui hal tersebut saya jadi lebih terbuka. Saya juga menjadi mengetahui bahwa pernikahan dini ini sangat merubah kehidupan orang lain secara drastis baik bagi perempuan maupun pria yang masih remaja, karena apabila mereka sudah terlanjur melakukan hal tersebut maka sudah hilanglah harapan mereka untuk mencapai kesuksesan atau untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan akan menjadi lebih sulit dikemudian hari”⁸¹.

Demikian pula menurut Muhammad Faza Adib dan Trifaza Abda Ustman, siswa kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang, mereka berdua mengatakan:

”Alhamdulillah sangat menginspirasi diri, bermanfaat bagi kami hingga masa yang akan datang. Tadi juga sempat disampaikan oleh presentator bahwa pernikahan dini ini masih banyak terjadi akibat pergaulan bebas. Menurut kami berdua pernikahan yang dilaksanakan di usia kami, bisa menjadikan cita-cita yang kami berdua usahakan dari kecil bisa menjadi penghambat akibat pernikahan dini tersebut”⁸²

Dapat disimpulkan bahwa program bimbingan remaja usia

⁸¹ sukhta al-farizi, wawancara di SMKN 4, (Malang, 21 Oktober 2025)

⁸² Muhammad Faza adib dan trifaza abda ustman, wawancara siswa dari kelas 10 SMA Muhammadiyah , (Malang, 24 Oktober 2025).

sekolah (BRUS) adalah suatu upaya pencegahan pernikahan dini yang berbasis edukasi, antara lain:

1. Bimbingan agama yang menekankan pemahaman tentang pernikahan sesuai syariat dan hukum negara.
2. Seminar, pelatihan, dan diskusi kelompok yang mengangkat isu-isu remaja, pendidikan, dan pernikahan.
3. Kegiatan motivasi dan pembekalan keterampilan agar remaja lebih siap menghadapi masa depan tanpa harus terburu-buru menikah.

Berdasarkan testimoni para siswa tersebut, terlihat bahwa program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) berhasil menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan remaja mengenai korelasi antara pernikahan dini dengan terhambatnya cita-cita masa depan.

Pendekatan interaktif yang digunakan mampu mengubah persepsi siswa, sehingga mereka tidak lagi memandang pernikahan dini sebagai jalan keluar, melainkan sebagai risiko serius yang harus dihindari melalui pergaulan yang sehat. Dengan demikian, program ini bukan sekadar sosialisasi aturan, tetapi telah menjadi wadah transformasi mental yang membekali remaja Kota Malang agar lebih fokus pada pengembangan diri dan pencapaian prestasi.

C. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap upaya pencegahan Pernikahan Dini melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang.

1. Konsep Masalah Mursalah dalam konteks upaya pencegahan pernikahan dini

Maslahah secara bahasa memiliki arti manfaat, sedangkan mursalah adalah lepas. Kemudian yang apabila digabungkan kedua kalimat tersebut memiliki arti, Masalah Mursalah (istislah) adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi tetap dipertimbangkan karena membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat⁸³.

Dikatakan juga apabila dua kata tersebut digabungkan *Maslahah mursalah* adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan diperbolehkannya sesuatu atau tidak diperbolehkannya sesuatu untuk dilakukan⁸⁴.

Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ;

المَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Maslahah al-mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syarak’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”⁸⁵.

⁸³ Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.”

⁸⁴ Syarifuddin Amir, “Usûl FiqhII,” *Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu*, 1999, 332.

⁸⁵ Abu Hamid al Ghazali, “Al-Mustasfa Fi ‘Ilmi Al-Ushul,” *Bairut: Dar Al-Kutub Al ‘Ilmiyah*,) Jilid I (1983): 286.

Menurut Imam Al-Ghazali juga, Masalahah adalah “mengambil manfaat dan menolak mudhorot dalam rangka memelihara tujuan syarak, ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang membawa manfaat bagi umat dan yang tidak bertentangan dengan nash dapat diterima sebagai dasar hukum (Maslahah mu’tabarah)⁸⁶.

Sementara itu dikatakan juga oleh Imam Asy-Syatibi bahwa Masalahah mursalah dapat diterima apabila terdapat 3 kriteria : yang pertama, tidak bertentangan dengan nash. Yang kedua, membawa manfaat hakiki bagi umat atau manusia. Yang ketiga, bersifat umum serta berkelanjutan⁸⁷. Para ulama menyepakati bahwa suatu kebijakan dapat diterima sebagai Masalahah jika bertujuan menjaga lima hal pokok dalam Maqasid al-shariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁸⁸.

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Masalahah Mursalah adalah salah satu metode istinbat hukum dalam Islam, yang dimana bertujuan untuk kemaslahatan umat serta menolak kemudhorotan yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash,(al-qur’an dan hadits). Dalam masa kini atau masalah yang banyak terjadi salah satunya ialah pergaulan bebas yang akhirnya bisa menyebabkan pernikahan, sehingga menyebabkan banyaknya remaja yang harusnya masih menempuh masa pendidikan untuk mengejar cita-cita dan kehidupan di masa yang akan datang untuk lebih baik dan mapan sudah harus menanggung kehidupan

⁸⁶ Imam Al-Ghazali, “*Al-Mustashfa Fi ‘Ilm Al-Ushul*,” n.d.

⁸⁷ Imam Asy-Syathibi, “*Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari’ah*,” Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah II (2005): 5.

⁸⁸ Abdullah Ahmed An-Naim, “*Dekonstruksi Syari’ah, Alih Bahasa Ahmad Suaedy Dan Amiruddin Arrani*,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, 51.

keluarga kecilnya, dimana dalam keadaan tersebut masih belum siap secara finansial, emosi dan bahkan pola pikir yang masih belum matang. Karena hal tersebutlah bisa menjadikan seseorang yang melakukan pernikahan dini terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga banyaknya terjadi kasus perceraian⁸⁹. Melalui hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep Masalah Mursalah. Dengan demikian, segala kebijakan yang bertujuan untuk mencegah mudhorot seperti pernikahan dini, dan membawa manfaat bagi masyarakat atau umat, dapat dikategorikan sebagai penerapan Masalah Mursalah⁹⁰

2. Relevansi Masalah Mursalah dengan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Program Bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) yang dijalankan oleh kementerian agama kota malang melalui keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat No 1012 tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah⁹¹. Dalam upaya mencegah pernikahan dini melalui layanan bimbingan atau edukasi, yang diberikan kepada siswa/remaja yang berusia 15 sampai dengan 19 tahun.

Melalui program BRUS tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang agama dan juga moral, tetapi juga membentuk remaja yang sehat secara fisik, psikis dan sosial. Hal ini sesuai dengan isi materi atau modul yang diberikan waktu bimbingan tersebut

⁸⁹ Achmad Suhaili, "Relevansi Batas Usia Dalam Perkawinan Membentuk Keluarga Sakinah," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 1, no. 1 (2018): 92–120.

⁹⁰ Najmuddin Al-Thufi, "Syarh Mukhtashar Al-Raudhah," *Mu'assasah Al-Risalah*, n.d., 215.

⁹¹ Kemenag, "Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Juklak BRUS."

berjalan⁹².

Jika ditinjau melalui perspektif Masalah Mursalah, materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program BRUS memiliki relevansi yang kuat terhadap maqasid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (Hifa Nafs), menjaga akal (Hifz Aql), menjaga keturunan (Hifz Nasl), dan menjaga agama (hifz ad-Din)⁹³. Berikut keterkaitan isi materi dengan konsep masalah mursalah, antara lain;

a. Konsep diri Remaja sehat

- 1) Konsep diri merupakan kesadaran akan terhadap siapa dirinya, Konsep diri mengacu pada pemahaman individu tentang cara mereka berperilaku, berpikir, dan bertindak. Melalui refleksi diri, remaja dapat memahami potensi dan kelemahannya, serta memahami peran dan tanggung jawab di tengah masyarakat.

a) Kaitan dengan Hifz al-Nafs (menjaga jiwa):

Dengan mengenali diri, remaja dapat menghindari perilaku yang membahayakan fisik maupun mentalnya, seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan pernikahan dini. Ini sejalan dengan upaya menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan diri⁹⁴ yang menjadi bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*.

b) Kaitan dengan Hifz al-‘Aql (menjaga akal):

Remaja yang mengenali dirinya dengan baik akan memiliki pola pikir

⁹² BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG, Modul bimbingan remaja usia sekolah.

⁹³ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (2017), h. 9

⁹⁴ F. Mashudi Masdar, “Syarah Konstitusi, UUD 1945 Dalam Prekspektif Islam.,” *Jakarta: Alvabet*, 2020, 141.

rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif. Mereka mampu mengendalikan emosi dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan akal sehat⁹⁵.

- 2) Membangun jembatan harapan, Harapan merupakan keinginan atau cita-cita seseorang, membangun jembatan berarti kegiatan untuk membantu peserta menyusun rencana mencapai harapan yang realistis, benar-benar diinginkan, dan memiliki nilai manfaat.

a) Kaitan dengan Hifz al-‘Aql:

Menumbuhkan harapan berarti menumbuhkan semangat berpikir positif dan produktif. Hal ini membantu remaja mengarahkan akalnya untuk merencanakan masa depan yang lebih baik.

b) Kaitan dengan Hifz al-Nasl:

Dengan memiliki visi hidup yang jelas, remaja akan lebih siap membangun keluarga yang harmonis di masa depan. Mereka akan menunda pernikahan sampai mencapai kesiapan lahir dan batin, sehingga dapat melahirkan keturunan yang berkualitas⁹⁶.

- 3) Tantangan dan problematika remaja masa kini, Materi ini memberikan pemahaman kepada remaja tentang berbagai masalah yang sering dihadapi, seperti pernikahan dini, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan. BRUS menekankan pentingnya menjauhi hal-hal yang dapat merusak diri. Kaitan dengan Hifz al-Nafs:

⁹⁵ A. M Najjar, “Maqāṣid Al-Sharī’ah Bi-Ab’ād Jadīdah,” *Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmiy.*, 2006.

⁹⁶ Redaksi “Hifzh An-Nasl: Menjadi Prinsip untuk Melindungi Keluarga dari Berbagai Kerusakan,” *mubadalah*, 14 juni 202, diakses 1 November 2025, <https://mubadalah.id/hifzh-an-nasl-menjadi-prinsip-untuk-melindungi-keluarga-dari-berbagai-kerusakan/>

Pencegahan terhadap perilaku berisiko adalah bagian dari menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Remaja dilatih agar mampu melindungi diri dari bahaya fisik dan psikis, serta tetap menjaga martabat dan keselamatan dirinya sesuai ajaran Islam.

- 4) Konsep remaja islami / Remaja Qeren Qur'ani (RQQ), Konsep Remaja Qur'ani menekankan pembentukan karakter dan akhlak sesuai tuntunan Al-Qur'an. Remaja diarahkan untuk meneladani sifat para nabi seperti jujur, sabar, amanah, dan bertanggung jawab.

- a) Kaitan dengan Hifz al-Din (menjaga agama):

Dengan berpegang pada Al-Qur'an dan akhlak para nabi, remaja terhindar dari perilaku yang melanggar norma agama.

- b) Kaitan dengan Hifz al-'Aql dan Hifz al-Nasl:

Remaja Qur'ani berpikir bijak, menahan hawa nafsu, dan menjaga kehormatan diri. Ini menjadi dasar bagi terbentuknya keluarga yang sakinah di masa depan, sehingga turut menjaga keberlanjutan keturunan yang baik

b. Terampil mengelola diri

- 1) Pengelolaan diri, melatih remaja agar mampu mengatur emosi, waktu, dan kegiatan dengan baik. Pengelolaan diri juga meliputi kesadaran akan batasan moral dan kemampuan mengendalikan terhadap dorongan hal negatif. Kaitan dengan Hifz al-'Aql : Pengendalian diri memerlukan akal yang sehat. BRUS melatih remaja berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan akibat moral, sosial, serta spiritual dari setiap

keputusan

- 2) Pengambilan keputusan, mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan rasional dalam membuat keputusan, terutama dalam hal pendidikan, pergaulan, dan masa depan.

- a) Kaitan dengan Hifz al-‘Aql:

Pengambilan keputusan yang bijak menunjukkan penggunaan akal sehat yang optimal. Ini melindungi remaja dari keputusan impulsif seperti menikah dini tanpa kesiapan.

- b) Kaitan dengan Hifz al-Nasl:

Keputusan yang matang akan memengaruhi masa depan keluarga dan keturunan. Remaja yang berpikir panjang akan menunda pernikahan hingga siap membangun rumah tangga yang stabil

- 3) Keterampilan komunikasi, melatih remaja untuk mengekspresikan diri dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan menghindari konflik sosial. Kaitan dengan Hifz al-‘Aql: Komunikasi yang baik mencerminkan kecerdasan emosional dan rasionalitas berpikir.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Program BRUS tidak hanya fokus pada penyampaian materi teoritis, tetapi juga penanaman karakter yang kuat pada remaja. Pembinaan karakter dianggap sebagai pondasi utama agar remaja mampu menghadapi tekanan sosial, pergaulan bebas, serta godaan untuk melakukan perilaku berisiko. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, penyuluh mendorong siswa untuk membangun kepribadian yang stabil, percaya diri, dan bertanggung jawab

dalam setiap tindakan.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip masalah mursalah. Dan dari yang dijelaskan di atas peneliti memberikan penjelasan rangkuman singkat, yaitu ;

a) Hifz Al-Nafs

Masalah mursalah dalam konteks hifz al-nafs tampak pada program BRUS dalam memberikan wawasan atau perlindungan remaja dari risiko pergaulan bebas hingga pernikahan dini. Pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti anemia, preeklamsia, persalinan prematur, dan berat badan lahir rendah pada bayi⁹⁷. Program BRUS memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan kesiapan fisik sebelum menikah.

b) Hifz Al-Aql

Program BRUS juga berperan dalam mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Pernikahan dini sering kali menyebabkan putus sekolah dan terbatasnya kesempatan belajar bagi perempuan⁹⁸. Dengan memberikan pemahaman tentang nilai pendidikan dan peran ilmu dalam Islam, BRUS melaksanakan fungsi *Hifz Al-Aql* menjaga akal agar tetap berkembang melalui proses belajar dan

⁹⁷ Nursing Training Center Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, “Peduli Perempuan dengan Cegah Pernikahan Dini, Lindungi Organ Reproduksi Perempuan dari Berbagai Ancaman Berbahaya Angkatan 1”, Kemenkes RI, Senin, 28 April 2025 diakses 2 November 2025, <https://lms.kemkes.go.id/courses/49d8c989-eed7-4151-9cd0-fc7d54166f1a>

⁹⁸ Melvina tionardus, mahar prastiwi, “Mendikdasmen Ungkap Sebagian Anak Putus Sekolah karena Pernikahan Dini’ kompas, 30 Juni 2025, diakses 1 November 2025, <https://www.kompas.com/edu/read/2025/06/30/151051271/mendikdasmen-ungkap-sebagian-anak-putus-sekolah-karena-pernikahan-dini>.

pengalaman positif. Rasulullah SAW bersabda:

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim." (HR. Ibnu Majah)

c) Hifz Al-Nasl

Masalah mursalah juga tercermin dalam upaya menjaga keturunan agar lahir dari keluarga yang siap lahir dan batin, Melalui kegiatan BRUS, remaja dibimbing untuk memahami tanggung jawab berkeluarga dan pentingnya kesiapan emosional serta ekonomi sebelum menikah. Dengan demikian, BRUS menjadi instrumen untuk menciptakan generasi yang sehat, terdidik, dan berakhlak mulia.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan yang diberikan oleh kementerian agama melalui program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dikategorikan sebagai bentuk siyasah syar'iyah, yakni kebijakan pemerintah yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat⁹⁹. Melalui hal tersebut Program BRUS ialah sesuatu yang membawa kemaslahatan sosial, moral, dan spiritual bagi masyarakat, karena mampu mencegah kemudharatan berupa pernikahan dini yang dapat menimbulkan kerusakan jiwa, akal, dan keturunan.

Dengan demikian program BRUS sesuai atau sejalan dengan kaidah Fiqh :

⁹⁹ A. Muslimin, "Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab As-Siyāsah Asy-Syar 'Iyyah Fi Islāh Ar-Rā 'I Wa Ar-Rā 'Iyyah Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Disertasi*, 2020, 1–178.

“تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ”

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”¹⁰⁰

¹⁰⁰ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,” *Jakarta: Kencana* 4 (2006): 147.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program BRUS yang dijalankan Kementerian Agama Kota Malang telah terlaksana, melalui kegiatan bimbingan di beberapa sekolah di Kota Malang yang bersifat edukatif dan religius. Program ini membantu remaja memahami pentingnya pendidikan, menghindari pernikahan dini, serta membangun masa depan yang lebih baik.
2. Pencegahan pernikahan dini melalui program BRUS merupakan manifestasi Masalahah Hajiyah, karena kehadirannya berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. Secara substantif, program ini menjadi penyokong kepada Masalahah Dhoruriyah melalui perlindungan terhadap tiga aspek *Maqasid al-Shariah*: menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*) serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

B. Saran

1. Untuk Remaja atau Peserta Didik: Diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai dari BRUS dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengendalikan diri, bergaul dengan baik, dan merencanakan masa depan dengan bijak.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya: Disarankan meneliti lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau perbandingan antar daerah untuk mengukur efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Arabiyah, Majma’ al-Lughah al. *Al-Mu’jam Al-Wasit. Kairo: Dar Al-Ma’arif*, Vol. Jilid I, 2012.
- Al-Thufi, Najmuddin. “*Syarh Mukhtashar Al-Raudhah*.” Mu’assasah Al-Risalah, n.d., 215.
- Asy-Syathibi, Imam. “*Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari’ah*.” Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah II (2005): 5.
- BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG. “Laporan BRUS MA_MTS..Pdf,” 2024.
- Ghazali, Abu Hamid al. “*Al-Mustasfa Fi ‘Ilmi Al-Ushul*.” Bairut: Dar Al-Kutub Al ‘Ilmiyah,) Jilid I (1983): 286.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Judicial Research Society (IJS) & Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, n.d., 45.
- Lexy, J Moeleong. “*Metode Penelitain Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,),” 2005, 131.
- Nasional, Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 2008, 33.
- . Modul bimbingan remaja usia sekolah (2025).

Jurnal dan Artikel

- Adji, Sution Usman. “*Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*.” *Liberti*, Yogyakarta, 1989, 64.
- Akbar, Usman dan Purnomo Setiady. “*Metodologi Penelitian Sosial*.” Jakarta, Bumi Aksar, 2009, 69.
- Ali, Mohammad Asrori & Mohammad. “*Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*,” 2016.
- Amir, Syarifuddin. “*Usûl FiqhII*.” Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, 332.
- An-Naim, Abdullah Ahmed. “*Dekonstruksi Syari’ah, Alih Bahasa Ahmad Suaedy Dan Amiruddin Arrani*.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, 51.

- Asikin, Amiruddin Zainal. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum.”* Jakarta: Rajawali Press, 2006, 45.
- Aziz, Moh. Taufik Hidayat and A. Fauzi. *“Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023).”* Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 3 Nomor 4 (2024): 2146.
- Bastomi, Hasan. *“Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).”* Pernikahan Dini Dan Dampaknya 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Bisri, Cik Hasan. *“Maslahah Al- Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad.”* Hikmah: Journal of Islamic Studies 2, no. 16 (2020): 204–18.
- Djazuli, A. *“Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis.”* Jakarta: Kencana 4 (2006): 147.
- Fadilah, Dini. *“Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek.”* Pamator Journal 14, no. 2 (2021): 88–94.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Handayani, Eka Yuli. *“Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.”* Maternity and Neonatal 1 (2014): 2.
- Hidayatullah, Syarif. *“Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.”* Al-Mizan 4, no. 1 (2018): 115–36.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Lase, Famahato. *“Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal.”* Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 2 (2022): 120–36. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>.
- Marzuki. *“Metodologi Riset.”* Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, 56.
- Masdar, F. Mashudi. *“Syarah Konstitusi, UUD 1945 Dalam Prekspektif Islam.”* Jakarta: Alvabet, 2020, 141.
- Muhaimin. *“Metode Penelitian Hukum.”* Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, 89.
- Najjar, A. M. *“Maqāṣid Al-Sharī’ah Bi-Ab’ād Jadīdah.”* Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmiy., 2006.

- Nurhadi. *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serat Pengertian Dalam Pembahasannya.”* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, 64.
- Prastowo, Andi. *“Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian.”* Yogyakarta: Gadjamada University Press, 2012, 3.
- Rosidah, Ainur. *“Layanan Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Konsep Diri Siswa Underachiver.”* Jurnal Fokus Konseling 3, no. 2 (2017): 154.
<https://doi.org/10.26638/jfk.53.2099>.
- Shufiyah, Fauziatu. *“Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.”* Jurnal Living Hadis 3, no. 1 (2018): 47.
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *“Fiqih Munakahat.”* Bandung: Pustaka Setia I (1999): 9.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Muhammad Ali. *“Dasar Metodologi Penelitian.”* Literasi Media Publishing, 2015, 54.
- Soleman, Noviyanti, and Rifki Elindawati. *“PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA.”* AL-WARDAH 12, no. 2 (November 7, 2019): 142.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.
- Subadio, Maria Ulfa. *“Peranan Dan Kedudukan Wanita Indonesia,.”* UGM Press, Yogyakarta, 1987, 147–48.
- Subagyo, Joko. *“Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.”* Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 2004, 39.
- Suhaili, Achmad. *“Relevansi Batas Usia Dalam Perkawinan Membentuk Keluarga Sakinah.”* Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist 1, no. 1 (2018): 92–120.
- Sujarweni, V. Wiratna. *“Metodelogi Penelitian.”* Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014, 37.
- Susanti, Diah Woro. *“Mengapa Remaja Perlu Mengikuti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).”* Kompasiana.Com, 2025.
<https://www.kompasiana.com/dia>.
- Syuhada, Khansa Ummu, M Akil, Said Syarifuddin, Abu Baedah, Nur Setiawati, and Muhammad Syahrul. *“Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur”* 3 (2025): 362–76.

Thobroni, A. Munir. *“Meraih Berkah Dengan Menikah.”* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010, 11.

Zaki, M. *“Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa).”* Ilmu Syariah Dan Hukum 13, no. 1 (2013): 46.

Peraturan Perundang-Undangan

Agama, peraturan menteri. *“-Peraturan Menteri Agama-PMA-Nomor 18 Tahun 2020,”*

Kemenag. *“Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Juklak BRUS,”* 2022.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 2019.

Adhika, Zidna Ilmannafa. *“Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk).”* *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–87.

Aini, Adita Masrori. *“Sembeq Senggeteng Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif ‘URF (Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur).”* *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–89.

Akhiroh, Mazro’atul. *“PERKAWINAN USIA DINI (Studi Di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang),”* 2024, 113.

Ifan Fachry, Moch. *“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG,”* 2022.

Muslimin, A. *“Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab As-Siyāsah Asy-Syar ’Iyyah Fi Islāḥ Ar-Rā ’I Wa Ar-Rā ’Iyyah Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.”* *Disertasi*, 2020, 1–178.

Rumkel, Marwiah’tul Adawiyah. *“UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF Tesis,”* 2023.

Website

Lintang Budiyantri Prameswari. *“BKKBN: Umur Ideal Menikah Lelaki 25 Tahun Dan Perempuan 21 Tahun.”* Jakarta (ANTARA), 2023.
<https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah->

lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun#google_vignette.

Rudianto. “Kakanil Buka Program BRUS Serentak Sejava Timur,” n.d.
<https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=kakanwil-buka-program-brus-serentak-se-jawa-timur>.

LAMPIRAN LAMPIRAN



Foto pembukaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
di SMK Negeri 4 Kota Malang



Foto pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
di SMK Negeri 4 Kota Malang



Foto bersama Ibu Sulaimah, S.PdI sebagai Guru Pendidikan Agama islam
di SMKN 4 Kota Malang



Foto pembukaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
di SMA Negeri 5 Kota Malang



Foto pelaksanaan Program Bimngan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
di SMA Negeri 5 Kota Malang



Foto pelaksanaan Program Bimngan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
di SMA Negeri 5 Kota Malang



Foto pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
di SMA Negeri 9 Kota Malang



Foto pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
di SMA Negeri 9 Kota Malang



Foto pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
di SMA Negeri 9 Kota Malang



Foto pembukaan sekaligus pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang



Foto pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang



Foto bersama Ustadz Nur Azhar Musa, S.Pd., M.M selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang

